

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 49 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAUMATA BARAT KECAMATAN

TAEBENU KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2023